



PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI

NOMOR 6 TAHUN 1999

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH TINGKAT II KUTAI
TAHUN ANGGARAN 1998/1999**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KUTAI**

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1998/1999 perlu di tetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 No. 38 Tambahan No.3037);
 2. Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 1989 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara RI No 9) sebagai Undang-Undang;
 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-Contoh Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 02 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903–056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah Menjadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 507-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah Serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 903-617 Tahun 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903–1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 903/II/SK-034/1998 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Tahun Anggaran 1998 / 1999;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai Nomor 1 Tahun 1998 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998/1999.

- Memperhatikan :
1. Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 1 Tahun 1998 Tanggal 6 Januari 1998 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999;
 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 170–1086/01/SK-1/1987 Tanggal 30 September 1987 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai;

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 1 s/d 2 Pebruari 1998;
2. Pembicaraan dalam sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai tanggal 3 Pebruari 1999.

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TENTANG PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI TAHUN ANGGARAN 1998/1999.**

Pasal 1

- (1) Anggaran pendapatan Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp.198.396.542.745,- diperkirakan bertambah dengan Rp.7.955.190.702,- sehingga menjadi Rp.206.351.733.447,-
- (2) Rincian penambahan/pengurangan pendapat dimaksud pada ayat (1) tersebut di atas dimuat dalam contoh A.IX / A Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp.198.396.542.745,- diperkirakan bertambah dengan Rp.7.955.190.702,- dengan perincian sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan	Rp. 120.237.151.935.-
Bertambah.	<u>Rp. 7.646.712.150.-</u>
Belanja Rutin setelah perubahan.....	<u>Rp. 127.883.864.088,-</u>
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan	Rp. 78.159.390.807,-
Berkurang	<u>Rp. 2.825.330.000,-</u>
Jumlah.....	Rp. 75.334.060.807,-
Bertambah.	<u>Rp. 3.133.080.552,-</u>
Belanja Pembangunan setelah perubahan	<u>Rp. 78.467.869.359,-</u>

- (2) Rincian Penambahan / Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam contoh A.IX / R.

Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Anggaran 1998 / 1999 setelah perubahan menjadi Rp. 206.351.733.447,-

Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula semula Rp. 14.990.307.092,- diperkirakan berkurang dengan Rp.310.000.000,- sehingga menjadi 14.680.307.092,-
- (2) Rincian penambahan / pengurangan pendapatan dimaksud ayat (1) tersebut diatas dimuat dalam contoh A.IX / R Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan perhitungan Tahun Anggaran 1998 / 1999 semula Rp.14.990.307.990.- diperkirakan berkurang dengan Rp.310.000.000,- sehingga menjadi Rp.14.680.307.092,- dan dirinci sebagai berikut :

a. Belanja Rutin sebelum perubahan.	Rp.14.990.307.092.-
Berkurang.	<u>Rp. 310.000.000.-</u>
Belanja Rutin setelah perubahan.	<u>Rp. 14.680.307.092.-</u>
b. Belanja Pembangunan sebelum perubahan.	Rp. —
Bertambah.	Rp. —

Ditetapkan di Tenggarong
Pada Tanggal 14 Juni 1999

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KUTAI**

**BUPATI KEPALA DAERAH
TINGKAT II KUTAI,**

K e t u a,

t t d

DRS. H. SYAUKANI. HR

t t d

DRS.H.A.M SULAIMAN. MSc

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Kutai
Nomor Tanggal

Sekretaris Wilayah Daerah,

t t d

DRS. SYAHRIAL SETIA
NIP. 010 032 006

